

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Kpt No. 9 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
 - bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya. Keputusan ini mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta mewujudkan keterbukaan informasi publik. Keputusan ini sekaligus mencabut Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2026.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.